

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindaklanjutan kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.¹ mengenai bagaimana cara, proses/prosedur dari pemeriksaan, penindakan hingga pemberian pidana denda pelanggaran lalu lintas oleh petugas tilang terhadap pelanggar lalu lintas, mulai dari awal hingga akhir dan sesuai ketentuan undang-undang baik tilang secara manual atau langsung maupun online atau berbasis menggunakan sistem elektronik, termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* serta ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan

¹ Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT. Gandesa Puramas, Jakarta, 2004, hlm. 23

Pemerintah tersebut juga menjadi dasar dari proses pelaksanaan, hingga penegakan pelanggaran lalu lintas.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya dikuasai oleh negara. Pembinaan perlu dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Pembinaan dibidang lalu lintas meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas Kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Untuk merespon ragam

masalah lalu lintas yang semakin kompleks yang sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, dan mengingat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat di pertanggung jawabkan.² Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong

² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.³⁴

Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakkan tertib lalu lintas bernama E-TLE yaitu (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (*Information Technology*) seperti halnya diluar negeri menerapkan E-tilang (tilang elektronik).⁵ Bahwa dasar e-Tilang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu

³ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja/> diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul

⁴ .31

⁵ www.kompasiana.com, Edy Priyatno/web/Electronic Traffic Law Enforcement/mulai di terapkan. Diakses pada Senin 22 Juli 2019,pukul 17.02 WIB

Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik yang seluruhnya sudah diintegrasikan di pusat data NTMC (National Traffic Management Center) atau istilah bahasa Indonesia yaitu Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Lalu ditambahkan PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas), pada pasal 1 angka 2 yaitu "Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi"

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 ayat 2 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa: "Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan" kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah: 80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau

c. rekaman peralatan elektronik.⁶

Sebelum Indonesia menerapkan penindakan pelanggaran yang berbasis digital negara-negara yang dikatakan maju sudah menerapkan terlebih dahulu sistem itu contohnya di Negara Arab Saudi, menerapkan sistem Tilang secara Online yang melanggar lampu lalu lintas lalu kamera kamera yang sudah terpasang di jalan akan merekam jenis pelanggarannya, lalu di Negara Amerika Serikat dan Singapura dikenal istilah “Traffic Violation” yaitu sistem penilangan Online yang berlaku di Negara tersebut yang mana sistem ini merupakan salah satu cara untuk membatasi antara petugas kepolisian dan pelanggar, karena semua sistem sudah berdasarkan online yang mana kamera akan merekam pelanggaran seperti melewati Zebra cross, ataupun mengukur kecepatan dalam berkendara, pelanggar akan menerima surat tilang yang di kirim oleh petugas pengantar surat beserta bukti foto pelanggaran, setelah itu akan terkoneksi dengan pesan singkat untuk mengkonfirmasi pelanggar, lalu pelanggar harus membayar sejumlah Uang yang di transfer langsung kepada Negara.⁷

E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah

⁶ www.hukumonline.com/M. Agus Yozami/Resa Esnir , di akses pada tanggal 7 Agustus 2019, pukul 16.30 WIB

⁷ www.Kompasiana.com/Syifaann/ragam-Tilang/dinegeri.orang, diakses pada rabu tanggal 31 Juli 2019 pukul 15.11 wib

alasan yang mendasari kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem Etilang, sistem yang di percaya dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera *CCTV (Closed Circuit Television)* di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Menyikapi keadaan ini, harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya, salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi ini seperti rekaman kamera *CCTV*. Rekaman *CCTV* adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman *CCTV*. Rekaman *CCTV* dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan *broadcast signal*.⁸

Sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan

⁸ Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996, hlm. 18.

lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain -lain. Dengan proses pelayanan lebih cepat dari tilang konvensional, Etilang merupakan proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif. Penggunaan alat bukti rekaman *CCTV* dalam proses E-tilang ini masih belum menyeluruh di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Perspektif Penerapan E-tilang menggunakan Rekaman *CCTV* (Studi Kasus di Wilayah Hukum Satuan LaluLintas Polrestabes Bandung).

Diwilayah khususnya Kota Bandung Polrestabes Bandung telah menjalankan kegiatan e-tilang sejak Januari 2019, hingga bulan Oktober sebanyak 80 ribu orang dilakukan penilangan diwilayah Kota Bandung. Pasalnya kegiatan tersebut dimonitoring atau dipantau melalui *CCTV* yang terletak di beberapa titik di Kota Bandung. Selain melakukan penilangan melalui *cctv* juga jemput bola pada pelanggarnya dengan mengecek nomor polisi (nopol) kendaraan dan mengecek alamat rumah pelanggar yang mayoritas adalah pengguna sepeda motor. Dari 80 ribu pelanggar, sekitar 400 pelanggar sudah dilakukan penindakan e-tilang melalui beberapa *cctv* yang terletak pada lampu merah.

Ada 72 *CCTV* yang dipantau, penindakan diwilayah jalan Asia Afrika, Surya Sumantri, Pasteur, Pasir Kaliki dan Pajajaran beberapa pelanggar itu tertangkap kamera *CCTV* saat pemantauan dari pukul 06.00 sampai 10.30 WIB.

Pola penindakan yang dilakukan, gambar dari CCTV diambil dan dicetak, selain itu, Nomor kendaraan pelanggar di screen shoot, selanjutnya berkoordinasi dengan samsat untuk mendapatkan alamat pengendara, setelah itu pihak kepolisian mendatangi kerumah pelanggar untuk memberikan surat tilang sambil menunjukkan bukti pelanggaran, bahwa sistem ini belum mempunyai payung hukum yang secara spesifik mengatur terkait teknis pelaksanaan penegakan E-TLE tersebut .

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan melakukan penelitian yang membahas tentang suatu aturan terutama yang berkaitan dengan lalu lintas khususnya di wilayah Hukum Polrestaes Bandung dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SISTEM E-TLE**

(Elektronik Traffic Law Enforcement) **DIHUBUNGGKAN DENGAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG**

**LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Wilayah
Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Bandung)**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar hukum diberlakukannya Penegakan E-TLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dengan E-TLE di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Bandung ?

3. Apa Yang menjadi Kendala dalam Penegakannya dan Bagaimana Upaya Untuk Menanggulangi Kendala Tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Dasar Hukum Penegakan Hukum E-TLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) yang Efektif dan Berkepastian Hukum .
2. Untuk Mengetahui bagaimana Implementasi Penegakan Hukum E-TLE di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
3. Untuk Mengetahui apa yang Menjadi Kendala dalam Penegakannya dan Bagaimana Upaya Menanggulangnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, Penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan informasi dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana khususnya permasalahan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung Terhadap Pelanggar Tindak Lalu Lintas . Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi hukum, civitas akademika dan pemerintah khususnya Kepolisian Republik Indonesia .
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat di gunakan :

- 1) Sebagai pedoman dan masukan bagi kepolisian, praktisi hukum dan lembaga pemerintah dalam menentukan kebijakan.
- 2) Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap akan pentingnya kesadaran hukum .

E. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Negara Hukum

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar menjunjung tinggi nilai keadilan dan hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menegakan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.⁹

Hans Kelsen membedakan secara tajam antara “yang ada” dan yang “seharusnya”, dan secara konsekuensi antara ilmu- ilmu alam dan disiplin disiplin, seperti ilmu hukum yang mempelajari fenomena”Normative” jadi bagi kelsen hukum berhubungan dengan bentuk (formal), bukan (material).jadi keadilan sebagai isi hukum berada diluar hukum, dengan demikian hukum dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.

Inti ajaran yang disampaikan Hans Kelsen seperti dalam bukunya adalah :”bahwa hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,1990, hlm 11

yuridis seperti etika, sosiologi, politik dan sebagainya”. Dasar-dasar pokok teori Kalsen adalah sebagai berikut:

1. Tujuan teori hukum adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak atau keinginan.
3. Ilmu hukum adalah normatif bukan alam.
4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum.
5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaduan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik.

Pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu :

- a. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang dilakukannya tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.

- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.¹⁰

2. Asas Legalitas

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam rumusan ini dikandung asas yang di sebut asa legalitas. Inilah asas tentang penentuan perbuatan apa sajakah yang di pandang sebagai perbuatan pidana. Asas ini merupakan teori yang dikemukakan Von Feuerbach , yang dikenal dengan maksa *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Dengan asas legalitas ini dimaksudkan bahwa : Tidak ada perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang¹¹

Dalam berkerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti kongkrit yaitu terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir.

¹⁰ Mohamad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum*, Susunan II, cetakaan II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

¹¹ [www.Dr.Syaiful](http://www.Dr.SyaifulBakhri.com) Bakhri . *tindak pidana dan Pemnidanaan* , di akses pada tanggal 15 Januari 2019, pukul 12.45 WIB

3. Tujuan Hukum

a. Keadilan

Era sekarang ini barangkali tidak ada pekikan yang lebih lantang dari pada seruan keadilan dan seringkali orang yang menuntut keadilan berteriak dengan mengatakan dimana letak keadilan itu. Jika kita lihat teori keadilan itu maka kita akan banyak menemukan beragam macam tentang teori keadilan, mulai keadilan menurut hukum Islam, teori keadilan menurut John Stuart Mill, teori keadilan menurut John Rawls, teori keadilan menurut Robert Nozick, teori keadilan menurut Katholikisme, teori keadilan menurut Reinhold Niebuhr, teori keadilan menurut Jose Poforio Miranda.¹²

Kata keadilan berasal dari *aadilun* yang berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Inggris disebut dengan *justice* memiliki persamaan berbagai bahasa memiliki persamaan arti dengan *justitia* dalam bahasa latin; *juste* dalam bahasa Perancis; *justo* dalam bahasa Spanyol; *gerecht* dalam bahasa Jerman. Namun jika kita lihat defenisi yang diutarakan oleh kamus besar Indonesia keadilan itu adalah sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Ada beberapa pendapat ahli tentang keadilan itu antara lain;

¹² Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, 1989, hlm. 3.

- 1) Henry Campbell Black mengatakan keadilan itu sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang.
- 2) Noah Webster mengatakan keadilan itu merupakan prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil atau sesuai hukum.
- 3) Keadilan menurut filosof Jerman Schopenhauer bahwa hal yang paling penting inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain.

Jika dilihat didalam bukunya Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Ketika seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum secara menyeluruh, kemungkinan ia akan berbicara tentang dua elemen yaitu struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batasan-batasnya. Atau sering kita ketahui itu merupakan institusi dan aparat pelaksana atau penegak hukum atau bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Sehingga suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari

banyak elemen sistem tersebut. hal itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang.¹³

b. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam hal kepastian hukum ini menurut Teubner hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-

¹³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Meda, 2009, hlm. 15-18

kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan).

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswakekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difafsirkan secara berlain-lainan.¹⁴ Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau

¹⁴ Academia Edu, <http://www.academia.edu/10691642/> , diunduh 23 Januari 2019.; Esmi Warassih, *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991, hlm. 85.

panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitanya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.¹⁵

c. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.¹⁵

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

¹⁵ Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, hlm. 24. ¹⁵ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 23-01-2019

- 1) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- 2) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- 3) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain). Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbedabeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci cirri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.¹⁶

¹⁶ Said Sampara, Dikutip dari buku Sudikno Mertokusomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, ;Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum, Alumni*, Bandung. hlm. 46.

3. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Widjaya mengemukakan pendapatnya mengenai Kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya, kehendak hukum. Dari pengertian tersebut maka kesadaran hukum merupakan sikap mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Karena tujuan dari pada hukum sendiri adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian agar tercipta hidup yang harmonis.¹⁷

Salah satu permasalahan yang timbul adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan / atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat.

¹⁷ Mr. L. J. Van Apeloorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 10.

Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan kesadaran (nilai) yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan berlaku, dimana merupakan wadah jalinan yang mengedap dalam diri manusia sebagai subjek hukum.

4. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan. Struktur Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh- pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya anganangan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah

suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedahkaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Dalam praktik penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan

¹⁸ M.Friedman, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm 15.

hukum. sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.¹⁹

5. Teori Tentang Tujuan Pidana


Pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan hukum pidana, menurut pandangan Sudarto tentang tujuan hukum pidana adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan dan tertib dalam kehidupan. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang merugikan dengan menggunakan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.

Pada umumnya untuk suatu kejahatan diisyaratkan bahwa kehendak pelaku ditujukan terhadap perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

¹⁹ Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta. 1987, hlm 5

larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang baru pada pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²⁰

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 
- a. Perbuatan manusia
 - b. Diancam dengan pidana
 - c. Melawan hukum
 - d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hlm.23

diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.²¹

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :

a. Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pidana ini biasanya membuat seseorang takut, memperbaiki atau membinasakan. Bentuk tertua pencegahan umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis, biasanya dilakukan dengan menakuti orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan, kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan didepan umum dengan sangat ganasnya agar supaya anggota masyarakat negeri melihatnya yang akhirnya muncul sebutan adogium latin (*neon prudens punit, quia peccantum, sed net peccetur*) supaya kalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya didepan umum.

²¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal 105

b. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini muncul pada akhir abad ke 18 dianut antara lain oleh immanuel kant, Hegel, Herbart, para sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan para sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran Al-quran. Teori absolut mengatakan bahwa pidana tidak lah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu karena setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana pada pelanggaran. Oleh karena itu teori ini disebut teori absolut karena pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

c. Teori gabungan (*verenigingsthorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang

- Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe, Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan

saksi-saksi lain tetapi tetap ada cirri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidahkaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan : pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap- tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya. Dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik – delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan.

6. Asas Equality Before The Law (Persamaan Kedudukan Dalam Hukum)

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.²² Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 27 ayat (1).

Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik

²² <http://mylittlefairy.blogspot.com/2011/02/equality-before-law.htm>, diakses 17 Maret 2016 pukul 20.00 WIB.

atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. *'No man above the law'*, artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada diatas hukum.²³

F. Studi Pustaka

Adapun dari studi pustaka yang di perbandingkan dengan karya tulis Ilmiah Tesis ini adalah sebuah judul karya ilmiah yang berjudul Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Kota Padang oleh Muhammad Fadhel Raef Fato yang berasal dari Universitas Andalas Padang.

Yang mana didalam analisis penulis dalam karya tulis ilmiahnya membahas sama sama terkait Tilang Elektronik hanya saja ada beberapa perbedaan yang mana sangat jelas yaitu dalam karya ilmiahnya lebih

²³ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Widya Padjajaran, Bandung, hlm.113.

membahas terhadap Aplikasi etilang secara teknis sedangkan penulis dalam pembahasnya lebih membahas terkait teknis ETLE hal itu yang memanfaatkan CCTV sebagai alat bantu dan teknis pelaksanaan dari mulai pengiriman surat pelanggaran hingga pembayaran denda.

G. Langkah – langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif yaitu yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif. Bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang serta memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²³ Dalam penelitian ini dengan memahami Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Kemudian melakukan penelitian kepada Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung.

3. Sumber Data

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hlm 19

Menurut Soerjono Soekanto bahwa dilihat dari unsur pematiknya, sumber data dari penelitian ini dapat digolongkan kedalam tiga bagian :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012

3. Wawancara dengan KASAT LANTAS Polrestabes Bandung atau yang mewakilinya

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primeir, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, media Internet, buku-buku, jurnal, catatan perkuliahan, data dari lembaga instansi terkait dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi.²⁴

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primeir dan sekunder, seperti data yang diperoleh dari ensiklopedia umum secara online.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm.112

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Didalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu :²⁶

- a. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam interview ini penyusunan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan Kasat Lantas Polrestabes Bandung.
- b. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut arsip-arsip yang ada di Polrestabes Bandung, tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan Tesis ini .

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data

²⁶ WWW.Acadenia.edu . Metode penelitian Hukum, diakses pada Tanggal 27 November 2018 , pukul 10.20 wib

merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya fikir secara optimal dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah.

Penyusun Tesis ini diadakan penelitian di Polrestabes Bandung penelitian ini juga dilakukan dengan data sekunder yang diperoleh antara lain :

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati . Jl. A.H Nasution No.105 Bandung;
- b. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jl. Soekarno Hatta No.629 Bandung.
- c. Perpustakaan Universitas Padjadjaran . Jl.Dipati Ukur No.46 Bandung.